



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 171 / B / 2014 / PT.TUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding, bersidang di Ruang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

1 . KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU ;-----

Berkedudukan di Jalan Kakatua No. 5 Dompu ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :-----

1. Nama : RUSLAN, SH ;-----
NIP : 19641231 198710 1 007 ;-----
Pangkat/Golongan : Penata (III/c) ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;-----

2. Nama : I PANDE MADE ARYAWAN,SH
NIP : 19850502 201101 1 004 ;-----
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a) ;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;-----

Keduanya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu di Jalan Kakatua Nomor 5 Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38/SK-600.14/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERGUGAT / PEMBANDING ;**

Hal.1 dari 8 hal. Puts. No. 171/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan

Polri ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: -----

1. MUHAMMAD NUKMAN, SH; -----

2. YAN MANGANDAR PUTRA, SH; -----

Keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Muhammad Nukman, SH & ASSOCIATES Advokat and Legal Advicer, Beralamat di Jln. Lingkar Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI/ PEMBANDING ;**

M E L A W A N

MUCHIBATUL AMANAH : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu RumahTangga, Tempat Tinggal Jln. Pendidikan No. 03 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ; -----

Dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

ETAK SAPUTRA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Pariwisata Gang VI No. 17, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W3-TUN6/287/ AT.01.02/III/2014, tanggal 12 Maret 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PENGGUGAT / TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 171 / PEN / 2014 / PT.TUN. SBY tanggal 10

Hal.2 dari 8 hal. Puts. No. 171/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----
September 2014 tentang

- Telah membaca salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 48 / G/ 2013 / PTUN.MTR. tanggal 18 Juni 2014 beserta surat surat lainnya yang bertalian ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 48 / G/ 2013 / PTUN.MTR. tanggal 18 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan Batal Sertipikat Hak milik Nomor 626 Seluas 5.594 m² Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 17 September 2008, Surat Ukur Nomor : 503/Hu'u/2008, tanggal 16 September 2008 atas nama Abdollah Ismail;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak milik Nomor 626 Seluas 5.594 m² Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 17 September 2008, Surat Ukur Nomor : 503/Hu'u/2008, tanggal 16 September 2008 atas nama Abdollah Ismail ; -----
- Membebaskan Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya

Hal.3 dari 8 hal. Puts. No. 171/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sengketa-sejarah-tanggal
putusan sengketa-sejarah tanggal renteng sebesar Rp. 614.000,- (Enam Ratus

Empat Belas Ribu Rupiah).-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa, Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 2 Juli 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 2 Juli 2014 Nomor : 48 / G / 2013 / PTUN. MTR ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 27 Agustus 2014 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tertanggal 27 Agustus 2014 ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 48 / G / 2013 / PTUN. MTR masing - masing tertanggal 15 Juli 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 48 / G / 2013 / PTUN. MTR diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 yang dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi maka

Hal.4 dari 8 hal. Puts. No. 171/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
permohonan banding ditung 14 (Empat belas) hari setelah putusan

diucapkan, dengan demikian Pernyataan Permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding pada tanggal 2 Juli 2014 tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48 / G / 2013 / PTUN. MTR tanggal 18 Juni 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti serta surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48 / G / 2013 / PTUN. MTR tanggal 18 Juni 2014 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, maka Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986

Hal 5 dari 8 hal. Puts. No. 171/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ; -----

Mengingat Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 48 / G / 2013 / PTUN. MTR tanggal 18 Juni 2014 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal **13 Oktober 2014** oleh kami **YOSRAN, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum** Dan **DJOKO DWI HARTONO, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. HARTONO, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Hal.6 dari 8 hal. Puts. No. 171/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung RI Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang

bersengketa maupun kuasanya

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum

YOSRAN, SH.MHum

DJOKO DWI HARTONO, SH

PANITERA PENGGANTI,

H. HARTONO, SH

Hal.7 dari 8 hal. Puts. No. 171/B/2014/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.	Rp. 26.000,-
2. Meterai Putusan.	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan.	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan.	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp. 153.000,-
JUMLAH	Rp. 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal.8 dari 8 hal. Puts. No. 171/B/2014/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)